

KOMITMEN PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
TENTANG
ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

Dalam rangka menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan kebijakan anti penyuapan dan korupsi untuk mewujudkan pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai upaya pencegahan penyuapan dan korupsi, dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris di PT Prudential Life Assurance (PLA) berkomitmen untuk:

1. Melarang segala bentuk praktik penyuapan dan korupsi di PLA.
2. Memastikan kepatuhan PLA terhadap peraturan perundang-undangan anti penyuapan dan korupsi yang berlaku.
3. Menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PLA.
4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan.
5. Menyusun, menerapkan, dan memenuhi persyaratan SMAP berdasarkan SNI ISO 37001:2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang SMAP di PLA dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan. PLA juga melaksanakan prosedur yang sedapat mungkin mendorong rekan bisnis PLA untuk berkomitmen dalam mencegah penyuapan dan korupsi oleh, atas nama, atau untuk keuntungan rekan bisnis terkait dengan hubungan bisnis dengan PLA. Hal ini termasuk pengakhiran hubungan dengan rekan bisnis yang melakukan penyuapan dan korupsi dalam hal hubungan bisnis dengan PLA.
7. Mendorong semua pihak untuk menggunakan prosedur pelaporan untuk menyampaikan laporan/pengaduan atas potensi penyuapan dan korupsi yang dicurigai dan/atau penyuapan dan korupsi yang sudah terjadi dengan berlandaskan prinsip itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar. Hal ini didukung dengan jaminan bahwa tidak akan ada tindakan pembalasan terhadap pihak yang melakukan pelaporan tersebut.
8. Melaksanakan evaluasi, perbaikan, dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan SMAP untuk memastikan bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan PLA.
9. Membentuk Unit Anti-Suap & Korupsi yang independen dan mempunyai tanggung jawab serta wewenang untuk memastikan penerapan SMAP telah efektif dan dapat mencapai sasaran SMAP yang ditetapkan.
10. Menerapkan prinsip **Zero Tolerance** terhadap segala bentuk penyuapan dan korupsi di lingkungan dan kegiatan bisnis PLA.
11. Mengatur sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan anti penyuapan dan korupsi sesuai ketentuan PLA dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Mematuhi dan melaksanakan Komitmen Anti Penyuapan dan Korupsi dengan sungguh-sungguh.

Demikian Komitmen PLA tentang Anti Penyuapan dan Korupsi ini ditandatangani dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 09 Oktober 2024

Direksi,



Antonio Manuel Benitez
Presiden Direktur



Dian Budiani
Direktur



Rusli
Direktur



Maria Rosalinda Asmi
Direktur



Karim Alkrina Zulkarnaen
Direktur



Adit Trivedi
Direktur


Dewan Komisaris,




Tim Lau
Presiden Komisaris



Stephen Paul Bickell
Komisaris




Ira Eddymurthy Andamara
Komisaris



Ancella Anitawati Hermawan
Komisaris Independen



Eveline Kusumowidagdo
Komisaris Independen



Windawati Tjahjadi
Komisaris Independen